

**TINDAKAN PENYIMPANGAN (*FRAUD*) DALAM  
TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA  
PT BANK CIMB NIAGA, TBK BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh  
**ANGELIN F. HENDRA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## ABSTRAK

### **TINDAKAN PENYIMPANGAN (*FRAUD*) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA PT BANK CIMB NIAGA, TBK BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**ANGELIN F HENDRA**

Upaya pengendalian dan pemantauan tindakan *fraud* merupakan aspek penting dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti-*fraud* yang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 jo 11/25/PBI/2009 pada transaksi perbankan di Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan kriteria tindakan *fraud*, mekanisme penanganan tindakan *fraud*, dan akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti-*fraud*.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tindakan *fraud* di perbankan yang sering terjadi, yaitu penyalahgunaan otorisasi, pemalsuan data nasabah, dan penyalahgunaan rekening *dormant* nasabah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP bahwa mekanisme tindakan anti-*fraud* berupa penerapan manajemen risiko, yaitu pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, dan pengendalian dan pemantauan *fraud*. Selain itu strategi anti-*fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar, meliputi pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

*Angelin F Hendra*

Akibat hukum terhadap bank umum yang tidak menerapkan strategi anti-*fraud* berupa pemberian sanksi administratif bagi pelanggarnya seperti teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, memasukkan ke Daftar Hitam Nasional bagi pihak-pihak yang melakukan *fraud*, dan pemberhentian pengurus bank. Penerapan strategi anti-*fraud* di dalam perbankan akan meningkatkan kinerja perbankan. Setiap bank perlu menerapkan keempat pilar strategi anti-*fraud* di dalam penerapan manajemen risiko.

**Kata Kunci: Tindakan *Fraud*, Strategi, Perbankan**

**TINDAKAN PENYIMPANGAN (*FRAUD*) DALAM TRANSAKSI  
PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA PT BANK CIMB NIAGA, TBK  
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**ANGELIN F. HENDRA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **TINDAKAN PENYIMPANGAN (*FRAUD*) DALAM  
TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT  
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA PT BANK  
CIMB NIAGA, TBK. BANDAR LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Angelin F. Hendra**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011042

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum



  
**Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**  
NIP 19550428 198103 2 001

  
**Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**  
NIP 19801014 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**




**Penguji**

**Bukan Pembimbing : Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum,**  
  
**Armen Yusir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Februari 2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Angelin F Hendra

NPM : 1312011042

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINDAKAN PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 PADA PT BANK CIMB NIAGA, TBK BANDAR LAMPUNG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

Februari 2017



Angelin F Hendra  
1312011042

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 29 Juni 1995, dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Hendra Kurniawan dan Ibu Murni Indrasti.

Penulis mengawali pendidikan di TK Xaverius 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, penulis melanjutkan ke SD Xaverius 1 Teluk Betung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Xaverius 1 Teluk Betung diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 lewat jalur SNMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) sebagai Sekretaris Bidang (Sekbid) Kesekretariatan Hima Perdata pada tahun 2016. Pada Januari 2016, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Dipasena Agung, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang.

## **MOTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”*

**(Q.S. Al-Insyarah, 6-8)**

*“My bank must stop trying to sell me identity theft protection. You know why I expect you to protect my money? Because you're a bank”*

**(Bill Maher)**

## **PERSEMBAHAN**

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta, Papa dan Mama  
Yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang hingga detik ini

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha Kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta Hakim yang Maha Adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tindakan Penyimpangan (*Fraud*) dalam Transaksi Perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 jo 11/25/PBI/2009 pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Yennie Agustin S.H, M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih atas terselesaikannya skripsi ini: Pimpinan cabang PT.Bank CIMB Niaga, Tbk, Bapak Prayitno, Staff bidang kredit PT.CIMB Niaga, Tbk Bapak Aji Kusuma Wijaya;
10. Kakak penulis, Antonio Fernando dan Yonathan F Hendra. kakak, sahabat, sekaligus *inspirator* terbaik dalam menjalani asam manis kehidupan. Semoga kita dapat membawa nama baik keluarga. Juga keluarga besar M.Fatoni dan Efendi yang telah mendukung serta memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini;

11. *Partner* terbaik, Komara Jaya yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Saudara sekaligus sahabat setia yang penulis temukan di bangku kuliah. Kuntari Chres Aprina dan Agustina Verawati Sagala, terima kasih atas setiap air mata dan tawa canda yang kita lalui dari awal bangku perkuliahan hingga akhir nanti;
13. Sahabat terbaik penulis: Denny Wreksa Parahitha, Anasarach Dea Delinda, Alya Nurhadidza, Amelia Ullfa HN, Cindy Elviyany Tarigan, Anissa Rose Santoso, Cinda Marsya Diandara. Juga untuk sahabat Ade Oktariatas Kusuma Yudha, Andi Kurniawan dan lain-lain. Terima kasih atas setiap waktu yang telah diluangkan untuk menemani tiap langkah perjalanan penulis dari awal semester;
14. Sahabat pertama penulis : Camila Rizky Ramadhani, Dwi Purnama Sari, Lieta Vina Tania. Terimakasih untuk kesetiaannya yang selalu ada di samping penulis;
15. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata Dean Kartapraja beserta semua rekan di dalamnya. Terimakasih untuk semua pengalaman yang tak ternilai harganya;
16. Rekan seperjuangan skripsi: Evi Ruaida, Imanda Hana, Dhea Handari, Anggun Ariena Rahman, Rahmi Rizky dan rekan-rekan lain.;
17. Tim KKN Dipasena Agung periode Januari 2016: Cynthia Malinda, Nasyiatul Himmah, Dhea Azmi Pricillia, Kiki Eko Suwanto, Aulianda Prasyanti, dan Septiana Wati. Terima kasih untuk 2 bulan yang tak terlupakan;

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2017

Penulis

**Angelin F Hendra**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>MOTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>SANWACANA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Lembaga Perbankan .....	10
1. Definisi Perbankan .....	10
2. Peran Bank .....	11
3. Jenis-jenis Bank .....	13
4. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank .....	15
5. Usaha/ Kegiatan Bank .....	17
B. Bank Indonesia .....	19
1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia .....	19
2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia .....	20
3. Visi dan Misi .....	22
C. Perjanjian .....	24
1. Definisi Perjanjian .....	24
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	25

3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	26
4. Syarat Perjanjian dianggap Batal.....	30
5. Jenis-jenis Perjanjian .....	30
D. Manajemen Risiko .....	31
1. Definisi Manajemen Risiko .....	31
2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko .....	32
3. Proses Manajemen Risiko .....	33
4. Penerapan Manajemen Risiko .....	34
5. Manfaat dari Manajemen Risiko .....	35
E. <i>Fraud</i> .....	36
1. Definisi <i>Fraud</i> .....	36
2. Faktor Penyebab <i>Fraud</i> .....	37
3. Pelaku <i>Fraud</i> .....	38
F. Kerangka Pikir. ....	39

### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Pendekatan Masalah.....	42
E. Data dan Sumber Data .....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Pengolahan Data .....	45
H. Analisis Data .....	46

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Kriteria <i>Fraud</i> .....	47
1. Bentuk dan Kriteria <i>Fraud</i> menurut Peraturan Bank Indonesia ..	47
2. Bentuk Tindakan <i>Fraud</i> pada Bank CIMB Niaga .....	54
B. Mekanisme Penanganan Tindakan <i>Fraud</i> .....	56
1. Mekanisme Penanganan Tindakan <i>Fraud</i> menurut Peraturan Bank Indonesia .....	56
2. Penerapan Strategi Manajemen Risiko pada Bank CIMB Niaga. ....	59
C. Akibat Hukum bagi Bank Umum yang tidak Memenuhi Kewajibannya dalam Menerapkan Tindakan Anti- <i>Fraud</i> .....	77
1. Sanksi Hukum bagi Bank Umum yang tidak Menerapkan Strategi Anti- <i>Fraud</i> .....	77
2. Pengendalian Internal pada Bank CIMB Niaga .....	78

### V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko .....	33
Gambar 2.2 <i>Fraud Triangle</i> .....	38
Gambar 2.3 Kerangka Pikir.....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah <i>Fraud</i> .....	55
Tabel 4.2 Sanksi terhadap Tindakan <i>Fraud</i> .....	80

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia, yang akan menjadi dasar efektifitas kebijakan moneter sehingga jika terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.<sup>1</sup>

Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung mekanisme pengawasan dan regulasi. Sehubungan dalam hal tersebut maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang sesuai dengan regulasi di

---

<sup>1</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, hlm.1 butir (a).

Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal tersebut yang mendorong Bank Indonesia menetapkan suatu peraturan, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut antara lain berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit.

Di dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Di dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/ atau menggunakan sarana

bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup> Tindakan *fraud* dapat dipicu oleh beberapa faktor yang dapat berasal dari dalam diri ataupun yang berasal dari luar dirinya. Secara umum penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Menurut *Relationship Manager* PT Bank CIMB Niaga, Tbk, Aji Kusuma Wijaya, tindakan *fraud* masih sering terjadi di bank umum konvensional, termasuk di Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung.<sup>3</sup> Kasus *fraud* yang pernah terjadi di Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung antara lain seperti penyalahgunaan otorisasi, pemalsuan data nasabah, dan penyalahgunaan rekening *dormant* nasabah.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Aji Kusuma Wijaya menyatakan bahwa kasus tindakan *fraud* yang terjadi pada PT Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung dapat terjadi karena dibantu oleh pihak internal dalam bank, yaitu baik itu melibatkan *staff*, serta pihak-pihak internal yang ada di Bank CIMB Niaga yang terlibat di dalamnya.<sup>4</sup> Menurutnya, siapapun bisa menjadi pelaku *fraud*, tanpa terkecuali pegawai bank itu sendiri, mulai dari *staff* biasa hingga *top management* yang menduduki posisi penting di dalam bank.

---

<sup>2</sup>Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (1) Bag. A.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Aji Kusuma Wijaya, *Relationship Manager* di Kantor Cabang PT Bank CIMB Niaga Tbk di Bandar Lampung, Pada Tanggal 10 November 2016, Pukul 16.00 WIB.

<sup>4</sup>*Ibid.*

Semakin banyak transaksi yang dilakukan perbankan maka potensi *fraud* akan semakin tinggi, sehingga industri perbankan perlu mewaspadaai terjadinya *fraud* di tengah perkembangan ekonomi saat ini. *Fraud* sendiri dilihat sangat merugikan dalam sektor perbankan karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat/ nasabah kepada bank yang berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Perbankan seharusnya terus melakukan perbaikan dalam hal pengendalian internal. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian baik bagi bank maupun nasabah, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti-*fraud* bagi bank umum, yang mewajibkan bank untuk menerapkan strategi anti-*fraud* sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian baik bagi bank maupun nasabah akibat hilangnya kepercayaan bank-bank umum dalam meningkatkan kepercayaan para nasabahnya, maka dari itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Jo 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (1) Bag. A.

Konsep GCG merupakan bagian dari tindakan pengendalian bank dalam menghadapi permasalahan *fraud* yang sudah semakin sering terjadi, dan diharapkan dengan adanya penerapan GCG, manajemen bank dapat melakukan pengendalian serta pengawasan terhadap bank dengan baik sehingga akan membuat bank menjadi maju dan berkembang. Pengendalian dan pengawasan bank dengan GCG merupakan tindakan nyata bank dalam penerapan strategi anti-*fraud*. Oleh karena itu, perbankan dituntut untuk meningkatkan tata kelola bank yang sehat dan manajemen risiko yang baik. Pelaksanaan manajemen risiko diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dimana di dalamnya dijelaskan bahwa peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektifitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.<sup>6</sup>

Tindakan penyimpangan ditemukan semakin meluas, yang sebelumnya berupa perampokan bank oleh pihak eksternal, kemudian berkembang menjadi perampokan bank oleh pihak internal dalam bank itu sendiri. Hal ini akan memicu penurunan tingkat kepercayaan nasabah terhadap banknya karena bank yang dianggap nasabah merupakan lembaga yang berbadan hukum dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan-ketentuan berlaku tetapi masih sering terjadi *fraud* dalam lingkungan perbankan itu sendiri.

OJK sendiri telah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Bank Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2013 dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, namun tidak membuat Bank Indonesia semata-mata melepaskan tanggung jawab pengawasan perbankan kepada OJK. OJK

---

<sup>6</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, 2009, hlm.1 butir (a).

difokuskan pada pengaturan dan pengawasan pada lingkup *mikroprudential* yaitu pengawasan langsung terhadap bank secara individual, sedangkan Bank Indonesia memiliki wewenang dalam pengawasan *makroprudential* yaitu lebih mengarah kepada keseluruhan system perbankan yang digunakan Bank Indonesia untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan moneter.

Penyimpangan ini akan membahas mengenai tindakan-tindakan penyimpangan dalam transaksi perbankan. Transaksi perbankan ini dipilih karena banyaknya terjadi penyimpangan yang sering ditemui di masyarakat. *Fraud* yang terjadi pada transaksi perbankan merupakan jenis transaksi *fraud* yang sering terjadi di masyarakat. Karena banyaknya penyimpangan/ *fraud* yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank maupun pihak dari luar bank mendorong pemerintah dalam menetapkan suatu acuan yang digunakan untuk meminimalisir tindakan *fraud*. Pengendalian dan pemantauan *fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti-*fraud*.<sup>7</sup>

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti-*fraud* yang efektif dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, untuk mencegah kerugian pihak bank atau pihak nasabah terkait dengan tindakan *fraud* yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian yang membahas mengenai mekanisme penanganan tindakan anti-*fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>7</sup>Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2013 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum bagian II butir (3)

Penelitian ini akan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dalam menjelaskan akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti-*fraud*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 ini merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Selain itu penelitian ini berpedoman pada Surat Edaran nomor 13/28/DPNP/2011 mengenai penerapan strategi anti-*fraud* bagi bank umum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk dan kriteria tindakan penyimpangan (*fraud*)?
2. Bagaimana mekanisme penanganan tindakan anti-*fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia?
3. Bagaimana akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti-*fraud*?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan pelaksanaannya. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bentuk dan mekanisme tindakan *fraud* serta akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti-*fraud*

2. Jenis tindakan *fraud* yang akan dibahas adalah tindakan *fraud* dalam transaksi perbankan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Jo 11/25/PBI/2009 serta Surat Edaran nomor 13/28/DPNP tahun 2011 mengenai penerapan strategi anti-*fraud* bagi bank umum

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk dan kriteria suatu tindakan penyimpangan (*fraud*)
2. Untuk menganalisis mekanisme penanganan tindakan anti-*fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia
3. Untuk menganalisis akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti-*fraud*

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah untuk menganalisis prospek efektifitas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti-*fraud* bagi bank umum di PT.Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi masyarakat informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai strategi yang dilakukan oleh

Perbankan dalam mengantisipasi tindakan *fraud* dalam dunia transaksi perbankan khususnya dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia yang telah mengaturnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Lembaga Perbankan

#### 1. Definisi Perbankan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>8</sup>

Menurut para ahli, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Black Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai “*an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.*” (suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 1998, Pasal 1 butir (2).

<sup>9</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Ed.2, hlm.7.

untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan surat berharga atau kuasa untuk menagih.)<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, maupun lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kegiatan usaha, yaitu menghimpun dana dalam bentuk penerimaan simpanan dan deposito, dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dengan cara memberikan pinjaman, dan menerbitkan surat berharga.

## 2. Peran Bank

Peran bank umum dalam kegiatan perbankan antara lain:

### a. Menyediakan berbagai jasa perbankan

Bank umum ditinjau dari segi operasinya menyediakan berbagai macam sebagai penyedia jasa, baik di bidang yang ada kaitannya dengan keuangan maupun yang tidak berkaitan dengan keuangan, di samping melaksanakan tugas pokok sebagai perantara keuangan. Jadi, bank menjual produk keuangan yang bermacam ragam. Selain produk tabungan, deposito kredit, dan giro, bank umum menjual pula jasa-jasa cek wisata (*travelers check*), pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, ATM (*Automatic Teller Machine*), jual beli valuta asing (*money changer*), jasa penyimpanan barang-barang berharga (*custody service*), jasa pialang, menerbitkan garansi bank, menyelenggarakan dana pensiun, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup>Edi Fauzie, *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm.22-23.

b. Sebagai Jantungnya Perekonomian

Dipandang dari segi perekonomian, bank-bank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang (ibarat darah perekonomian) mengalir ke dalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali ke dalam sistem perekonomian untuk menjalankan proses perekonomian. Proses ini berlangsung terus-menerus tanpa hentinya. Jadi, jelaslah sistem perbankan komersial suatu negara penting sekali untuk berfungsinya perekonomian negara tersebut.

Kemampuan sistem bank umum untuk melaksanakan perannya yang sangat menentukan dalam perekonomian secara efisien dan efektif tergantung atas manajemen bank yang efisien dan efektif pula. Karena itu, setiap bank harus sehat dan mendatangkan laba yang memadai supaya bank itu dapat berkembang dan tumbuh kuat, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Melaksanakan kebijakan moneter

Bank umum berperan pula sebagai wahana untuk mengefektifkan jalannya kebijaksanaan. Pemerintah di bidang moneter dan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib minimum. Jika jumlah uang berlebih, inflasi akan terjadi. Hal ini akan mengganggu jalannya perekonomian. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar terlalu kurang, akan menyebabkan perlambatan proses perekonomian. Karena itulah, Bank Sentral Indonesia bertugas mengendalikan jumlah uang yang beredar seoptimal mungkin, dengan tujuan nasional yaitu menciptakan harga yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan kesempatan kerja

yang memadai. Bank umum bertindak sebagai sarana yang menjalankan kebijaksanaan Bank Sentral Indonesia tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bank memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena fungsi bank yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit yang berguna untuk semua sektor-sektor nasional seperti perdagangan, perindustrian, pertanian maupun sektor-sektor lainnya dimana bank memberikan modal untuk menunjang kegiatan-kegiatan usaha tersebut yang akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat dan juga mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri, sehingga akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang pesat.

### 3. Jenis-jenis Bank

#### a. Jenis Bank menurut Fungsi

Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, jenis kelembagaan bank menurut fungsinya dibedakan atas :

- 1) Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968
- 2) Bank Umum, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memnberikan kredit jangka pendek

---

<sup>11</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Padang :PT.Bumi Aksara, 2011, hlm.2.

- 3) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga
- 4) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/ atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- 5) Bank lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kelembagaan bank ditata kembali dalam struktur yang lebih sederhana:

1) Bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Menurut bentuk badan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:

- 1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a) Perseroan Terbatas
  - b) Koperasi
  - c) Perusahaan Daerah
- 2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa:
- a) Perusahaan Daerah
  - b) Koperasi
  - c) Perseroan Terbatas
  - d) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- c. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas :

- 1) Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### 4. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dalam Pasal 2,3, dan 4 disebutkan bahwa :

##### a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Selain itu, fungsi lain perbankan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai *financial intermediary* dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
- 2) Penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara.
- 3) Melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan cara efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal dan mendunia dan menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.
- 4) Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin :Sinar Grafika, 2010, hlm.141.

Dengan demikian, fungsi perbankan nasional kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan peminjam (investor), tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya. Maka dari itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia harus lebih mengacu kepada tujuan perbankan Indonesia.

#### 5. Usaha/ Kegiatan Bank

Bank memiliki banyak tugas dan wewenang dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta ketentuan perubahannya, mengatur bahwa usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dana atas perintah nasabahnya :
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara, dan surat jaminan pemerintah

- 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - 5) Obligasi
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
  - g. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
  - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
  - l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah
  - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dapat melakukan kegiatan seperti tersebut di atas Bank Umum juga dapat pula berusaha dalam bidang :

- a. Kegiatan dalam valuta asing

- b. Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- c. Dana pensiun, dan pengurusan dana pensiun.

## **B. Bank Indonesia**

### 1. Status dan kedudukan Bank Indonesia

#### a. Bank Indonesia sebagai Lembaga negara yang independen

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dinyatakan bahwa bank sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia, suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Sesuai dengan status independen, pihak lain dilarang melakukan dalam bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Bank Indonesia sebagai Badan Hukum

Status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

- a. Tujuan Bank Indonesia tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.
- b. Tugas Bank Indonesia tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 adalah:
- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia memiliki kewenangan :menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan berdasar prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bank

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia mempunyai wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, menetapkan penggunaan alat pembayaran, yang dimana semuanya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia.

3) Mengatur dan mengawasi bank

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berisikan bahwa pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

### 3. Visi dan Misi

Secara umum, peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Bank Indonesia memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut terdapat dalam Penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang.

Adapun visi, misi, nilai-nilai dan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Bank Indonesia diperlukan dalam menjalankan kegiatan Bank Indonesia. Visi, misi, nilai-nilai dan sasaran strategis Bank Indonesia yang hendak dicapai antara lain:

- a. Visi Bank Indonesia adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

- b. Misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.
- c. Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan/ atau berperilaku terdiri atas kompetensi, integritas, akuntabilitas dan kebersamaan.

Adapun untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai strategis tersebut Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka panjang sebagai berikut :

- a. Memelihara kestabilan moneter.
- b. Memelihara kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
- c. Meningkatkan efektivitas manajemen moneter
- d. Meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil
- e. Memelihara keamanan, kehandalan, dan efisiensi sistem pembayaran
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan *good governance*
- g. Memperkuat institusi Bank Indonesia melalui penciptaan sinergi antara sumber daya manusia, informasi pengetahuan, dan rancangan organisasi dengan strategi Bank Indonesia
- h. Mengarahkan dan memantau efektivitas perubahan strategi Bank Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2010, hlm.94.

## C. Perjanjian

### 1. Definisi Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Namun, pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak mencerminkan asas utama perjanjian, yaitu kesepakatan.

Kata “perbuatan” mempunyai arti yang luas sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk perjanjian. Sebaiknya kata “perbuatan” dalam pasal 1313 KUH Perdata harus dibaca dengan “perbuatan hukum”. Setelah kata “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” ditambah dengan kata “atau saling mengikatkan dirinya” sehingga pengertian perjanjian dalam pasal itu meliputi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 2 (dua) orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>14</sup>

Selain itu menurut para sarjana hukum, definisi perjanjian itu sendiri diartikan berbeda-beda, di antaranya :

#### a. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal

#### b. Menurut R. Wirjono Projodikoro

---

<sup>14</sup>Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 8-9.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu

c. Menurut R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>15</sup>

d. Menurut Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>16</sup>

Setelah memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang didasarkan kesepakatan para pihak, dimana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih.

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 (tiga) unsur dalam perjanjian yaitu :

a. Unsur *essensalia*

Unsur *essensalia* adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu

---

<sup>15</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit Djambatan, 2005, Ed.2, hlm.331-332.

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni, 1986, hlm.93.

perjanjian, sehingga perjanjian yang tanpa hal pokok tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, tanpa elemen tersebut suatu perjanjian atau kontrak tidak akan pernah ada.

b. Unsur *naturalia*

“*Naturalia*” adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian. Namun, tanpa pencantuman syarat yang dimaksud itupun, suatu perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian tersebut tidak mengikat

c. Unsur *Aksidentalialia*

Kata “*Aksidentalialia*” artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, tergantung pada keinginan para pihak, apakah perlu untuk dimuat ataukah tidak. *Aksidentalialia* adalah suatu syarat yang tidak harus ada, tetapi kadang-kadang dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian, dan hal ini dimungkinkan oleh undang-undang atas dasar “kebebasan berkontrak”, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepastian, kebiasaan dan undang-undang.<sup>17</sup>

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian agar dapat dikatakan sah menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.11-13

a. Sepakat

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila :

- 1) Mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental
- 2) Mengandung penipuan (*bedrog*) adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi
- 3) Mengandung kekhilafan/ kesesatan/ kekeliruan (*dwaling*) bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, terhadap obyek disebut *error in substantia*.
- 4) Penyalahgunaan keadaan, yang terjadi apabila seseorang tergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut, seperti keadaan darurat, ketergantungan, gegabah, keadaan kejiwaan yang tidak normal, dan kurang pengalaman.<sup>18</sup>

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/ diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan

---

<sup>18</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001, hlm.135.

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.<sup>19</sup>

b. Cakap

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Secara umum, orang yang cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang sudah dewasa.

Dewasa menurut KUH Perdata adalah sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.

- 2) Seseorang yang tidak ditaruh dibawah pengampuan

Menurut ketentuan Pasal 433 KUH Perdata setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, walaupun jika orang-orang tersebut kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Dan seorang dewasa dapat pula ditaruh pengampuannya karena keborosannya

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat

---

<sup>19</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Mataram :Sinar Grafika,2003,Ed.1, hlm.23.

perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata, seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa izin dari suaminya. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, maka ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

c. Adanya suatu hal tertentu

Maksud dari adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 untuk pokok barang yang diperjanjikan suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya. Sedangkan untuk barang-barangnya menurut Pasal 1332 KUH Perdata hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Menurut pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab (*causa*) dinyatakan halal apabila isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, undang-undang tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.334-335.

#### 4. Syarat Perjanjian dianggap Batal

Berdasarkan yang telah disebutkan di atas, syarat perjanjian dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

##### a. Syarat Subyektif

Yang dimaksud dalam syarat subyektif meliputi syarat sepakat dan cakap. Dan apabila syarat sepakat dan cakap ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

##### b. Syarat Obyektif

Yang dimaksud dalam syarat obyektif meliputi syarat adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>21</sup>

#### 5. Jenis-jenis Perjanjian

Hubungan antara bank dengan nasabah, yakni berupa perjanjian didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank dapat melakukan kegiatan usahanya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada di bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat menghimpun dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

---

<sup>21</sup>*Loc.cit.*

Berdasarkan fungsi suatu bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, maka perjanjian antara nasabah dengan pihak bank dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai penghimpun dana milik masyarakat. Bentuk perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat dilihat dari perjanjian yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk perjanjian itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan tabungan.

b. Perjanjian antara bank dengan nasabah debitur

Perjanjian antara bank dengan nasabah debitur seringkali dikenal dengan perjanjian kredit. Artinya, bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.

## **D. Manajemen Risiko**

### **1. Definisi Manajemen Risiko**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan

manajemen risiko bagi bank umum mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Risiko merupakan komponen yang tidak terlepas dalam setiap aktivitas, termasuk pula di bidang perbankan, ditambah lagi dengan arus globalisasi yang berkembang pesat didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat sektor perbankan menjadi sektor dengan risiko yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, maka diperlukan sistem pengendalian manajemen risiko yang kuat.

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

## 2. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko paling kurang mencakup :

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

---


<sup>22</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Padang: Bumi Aksara, 1999, hlm.17.

Peningkatan risiko yang dihadapi bank harus diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai, selain itu juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, jenis usaha serta kemampuan bank itu sendiri.

### 3. Proses Manajemen Risiko

Secara umum manajemen risiko terdiri dari 6 proses yaitu: menentukan tujuan, mengidentifikasi risiko, menentukan ukuran risiko, menyeleksi teknik analisis, implementasi, dan evaluasi.<sup>23</sup>

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko



(sumber: Muhammad Muslich, Manajemen Risiko Operasional, 2007)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, kebijakan prosedur manajemen risiko paling kurang mencakup :

- a. sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;

<sup>23</sup> H.Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.313.

- b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah;
- c. masa ujicoba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru;
- d. sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;
- e. analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru; dan
- f. transparansi informasi kepada nasabah.<sup>24</sup>

#### 4. Penerapan Manajemen Risiko

Menurut Surat Edaran kepada seluruh bank umum di Indonesia Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-*fraud* bagi bank umum, dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya penyimpangan, bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

##### a. Pengawasan Aktif Manajemen

Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud dalam melakukan penerapan manajemen risiko secara umum. Keberhasilan penerapan strategi anti-*fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti-*fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

---

<sup>24</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, hlm.8 pasal 20 butir (2).

b. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti-*fraud* dalam organisasi bank untuk meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti-*fraud*. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

c. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern bank dalam mendukung efektifitas penerapan strategi anti-*fraud*. Pemantauan *fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *fraud* pada bank.

5. Manfaat Manajemen Risiko

Banyak keuntungan yang didapatkan perusahaan ketika mengimplementasikan program manajemen risiko. Keuntungan-keuntungan tersebut berupa :

- a. Memberikan rencana strategis yang efektif bagi perusahaan
- b. Mengontrol biaya karena aliran kerja yang lebih baik, evaluasi klien, dan proses perjanjian kerja sama
- c. Meningkatkan keuntungan melalui manajemen klien dan pekerjaan yang lebih baik
- d. Mengurangi risiko litigasi sebagai konsekuensi proses yang lebih baik dengan rencana cadangan
- e. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap pemaparan risiko

- f. Pengambilan keputusan yang sistematis, terinformasi dengan baik dan melalui proses yang cermat
- g. Berkurangnya gangguan dan pengulangan pekerjaan karena pemahaman proses yang lebih baik dan melalui proses yang cermat
- h. Berkurangnya gangguan dan pengulangan pekerjaan karena pemahaman proses yang lebih baik oleh seluruh *staf* di perusahaan
- i. Menyusun sebuah wadah untuk perbaikan yang terus menerus dalam perusahaan.<sup>25</sup>

## **E. *Fraud***

### 1. Definisi *Fraud*

Berdasarkan Surat Edaran nomor 13/28/DPNP perihal penerapan strategi anti-*fraud* bagi bank umum menjelaskan pengertian *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/ atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>26</sup>

Sedangkan definisi *fraud* menurut *Black Law Dictionary* ialah “1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. When the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.” ( 1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang

<sup>25</sup>Mustofa, *Manajemen Modern Bisnis*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 191.

<sup>26</sup>Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).

disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, yang biasanya berupa kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) merupakan suatu kejahatan: 2. Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/ tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi/ menyebabkan orang lain bertindak/ berbuat; 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan/ penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.)<sup>27</sup>

## 2. Faktor Penyebab *Fraud*

Pelaku suatu tindakan *fraud* dalam melakukan tindakan kecurangannya biasanya disebabkan karena beberapa alasan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun yang berasal dari luar dirinya. Seseorang bisa melakukan tindakan *fraud* apabila dilandasi oleh tiga hal yaitu kesempatan (*opportunity*), tekanan atau insentif (*pressure or incentive*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya saling mendukung sama lain dan membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga *fraud* (*fraud triangle*).<sup>28</sup>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing segitiga *fraud* yaitu :

### a. Tekanan (*Pressure*)

Keinginan seseorang untuk hidup yang lebih baik dan lepas dari keadaan ekonomi yang buruk serta dorongan dari lingkungan untuk bergaya hidup mewah membuat seseorang mendapatkan tekanan untuk memenuhi semua keinginannya sehingga melakukan suatu tindakan kecurangan/ *fraud*.

### b. Kesempatan (*Opportunity*)

---

<sup>27</sup> Try Bagus Harminto, *Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*, Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm.32.


<sup>28</sup> Maylia Pramono Sari & Sukirman, *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, dalam jurnal Akuntansi & Auditing volume 9 No.2, hlm.206.

Pengawasan internal yang lemah serta pengelolaan manajemen yang kurang memadai menyebabkan seseorang berani untuk melakukan tindakan *fraud* dengan alasan tidak akan ada yang mengetahui tindakannya sehingga membuat pelaku berani mengambil kesempatan melakukan tindakan *fraud*.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Para pelaku *fraud* biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menutupi tindakan mereka. Sehingga membuat tindakan yang mereka lakukan seolah-olah dianggap wajar oleh masyarakat.

Gambar 2.2 *Fraud Triangle*



(sumber: Diaz Prantara, *Fraud auditing & investigating*, 2013)

3. Pelaku *Fraud*

Pelaku *fraud* dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu manajemen dan karyawan/ pegawai. Pihak manajemen biasanya melakukan tindakan *fraud* ditujukan untuk kepentingan perusahaan. Bentuk-bentuk tindakan *fraud* yang sering dilakukan oleh pihak manajemen dapat berupa memanipulasi, pemalsuan, atau perubahan terhadap dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.


Sedangkan tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan/ pegawai ditujukan untuk keuntungan individu, yang biasa dikenal dengan *employee fraud*. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan/ pegawai umumnya dilakukan oleh

karyawan/ pegawai yang menghadapi situasi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang yang disebabkan karena kurang memadainya pengawasan internal dalam bank tersebut.<sup>29</sup>

### G. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.3 KerangkaPikir



#### Keterangan :

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan/ simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit demi kesejahteraan masyarakat. Di dalam melaksanakan kegiatannya dengan para nasabahnya bank akan melakukan suatu kesepakatan dalam bentuk suatu perjanjian yang nantinya berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam melaksanakan transaksinya. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian kredit, perjanjian dengan nasabah penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan

<sup>29</sup>Edi Fauzie, *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 2012, hlm.45.

perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam melaksanakan perjanjian antara pihak bank dengan nasabahnya sering kali terjadi tindakan penyimpangan atau biasa dikenal dengan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank itu sendiri maupun dari luar bank tersebut yaitu nasabah.

Hal ini yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang isinya memuat cara-cara peningkatan kualitas manajemen risiko di dalam bank sebagai bagian dalam mendukung efektifitas strategi anti-*fraud*. Selain itu, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia tersebut dan mempertimbangkan terjadinya tindakan *fraud* di bank yang merugikan nasabah dan/ atau bank itu sendiri maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis bentuk dan kriteria suatu tindakan penyimpangan (*fraud*), mekanisme penanganan tindakan anti- *fraud* menurut peraturan Bank Indonesia, dan akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti- *fraud*.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif terapan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penelitian ini akan membahas pelaksanaan atau implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 jo 11/25/PBI/2009 pada transaksi perbankan di PT. Bank CIMB Niaga cabang Bandar Lampung, sehingga dapat diketahui mekanisme penanganan anti-*fraud* di bank tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan PBI di atas.

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.53.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap mengenai tindakan penyimpangan (*fraud*) yang sering terjadi di dunia perbankan, khususnya pada transaksi perbankan yang melibatakan nasabah/ debitur dan memberikan gambaran mekanisme penanganan tindakan anti-*fraud* yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia serta akibat hukum bagi bank umum yang tidak dapat melakukan tindakan anti-*fraud*.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Pembantu PT. CIMB Niaga, Tbk., yang beralamat di Jalan Palembang II No.16-18 Bandar Lampung, Indonesia.

## **D. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan. Dalam penelitian hukum normatif terapan ini selalu terdapat gabungan 2 tahap kajian. Tahap pertama yaitu kajian mengenai hukum normatif (perundang-undangan) yang berlaku. Sedangkan tahap kedua adalah kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan didasarkan pada

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.50.

perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia kemudian dikaitkan dengan cara mengkaji hukum yang dikaitkan secara nyata sebagai gejala sosial, kemudian dikaitkan dengan pengkajian hukum yang dikonsepsikan secara nyata sebagai gejala sosial.

### **E. Data dan Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan transaksi perbankan antara pihak internal bank dan nasabah. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan Bpk. Prayitno selaku Branch Manager dan Bpk. Aji Wijaya Kusuma selaku *Relationship Manager* PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :
  - 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

---

<sup>32</sup>*ibid*, hlm.82.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum
  - 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 perihal Penerapan Strategi Anti- *fraud* bagi Bank Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah strategi penanganan tindakan *fraud* yang akan dibahas.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan ini yang terkait dengan penanganan tindakan anti *fraud* dalam perbankan.

## 3. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yaitu wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Bpk.Prayitno sebagai *Branch Manager* dan Bpk. Aji Kusuma Wijaya selaku *Relationship Manager* PT. CIMB Niaga Tbk, Kantor Cabang Pembantu di Jalan Palembang II Nomor 16-18 Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai penanganan dari tindakan-tindakan *fraud* yang sering terjadi di perbankan.

## G. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: <sup>33</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.90.

Pemeriksaan data (*Editing*) merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

## 2. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data (*Coding*) merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

## 3. Penyusunan/ sistematika data (*Constructing/ Systemizing*)

Penyusunan/ sistematika data (*Constructing/ Systemizing*) merupakan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## **H. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

## V. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindakan *fraud* yang dapat terjadi di dalam perbankan pada umumnya seperti penyalahgunaan otorisasi, pemalsuan tanda tangan nasabah, dan penyalahgunaan rekening *dormant* nasabah. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dengan melihat pada bentuk-bentuk tindakan *fraud* yang dapat dilakukan di perbankan, terutama dalam transaksi perbankan, bentuk tindakan *fraud* yang dapat terjadi dapat dilakukan oleh bagian internal dari bank tersebut, mulai dari *top management* maupun karyawannya.
2. Mekanisme penanganan tindakan anti-*fraud* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 antara lain dilakukan dengan pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan tindakan *fraud*, dimana terdapat 4 (empat) pilar strategi anti-*fraud* yang dapat membantu bank-bank umum untuk mencegah terjadinya *fraud* berupa pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta evaluasi dan tindak lanjut.

3. Akibat hukum bagi bank umum yang tidak menerapkan strategi anti-*fraud* antara lain berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank dalam Daftar Hitam Nasional yang semuanya telah dituangkan secara jelas di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009.

## **B. SARAN**

1. Terkait dengan penerapan strategi anti-*fraud* bagi Bank CIMB Niaga maka perlu diperhatikan oleh setiap bank umum mengenai aspek pelaporan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian tindakan *fraud* dengan cara *whistleblowing* dan pengaduan ke *call centre*. Penerapan mekanisme *whistleblowing* sebagai salah satu upaya deteksi dalam strategi anti-*fraud* dianggap tidak efektif karena tidak semua pihak memiliki keinginan untuk mengadukan penyimpangan yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri atau oleh atasannya dan pelaporan oleh nasabah ke *call centre* apabila terjadi suatu masalah seringkali diabaikan dan tidak diproses lebih lanjut oleh pihak *call centre*, jadi dinilai kurang efektif.
2. Jika dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengendalian *fraud* dengan menggunakan 4 pilar strategi anti-*fraud* diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai tugas dan mekanisme lebih rinci mengenai divisi/ bagian yang menangani pelaporan yang disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Ali, H.Masyhud. 2006.*Manajemen Risiko*.Jakarta: Rajawali Pers.

Darmawi,Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*, Padang:PT.Bumi Aksara.

Gazali,Djoni S, dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*, Banjarmasin: Sinar Grafika.

H.S, Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Ed.1. Mataram:Sinar Grafika.

Hermansyah. 2010. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ed.2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014.*Memahami Audit Intern Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muslich, Muhammad. 2007. *Manajemen Risiko Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mustofa. 2014. *Manajemen Modern Bisnis*. Jakarta: Kompas.

Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigating*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rodliyah, Nunung, Dita Febrianto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Simanjuntak, P.N.H. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* Ed 2. Jakarta: PT Penerbit Djambatan.

Subekti. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

## **2. Peraturan perundang-undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2013 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

## **3. Jurnal, Web**

Fauzie, Edi. 2012. *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.

Harminto, Try Bagus. 2012. *Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*. Depok: Universitas Indonesia.

Laporan Tahunan 2015 PT Bank CIMB Niaga, Tbk

Sari, Maylia Pramono, dan Sukirman. 2013. *Model Deteksi Kecurangan Berbasis Fraud Triangle*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.